

Optimalisasi Perlindungan Hukum bagi *Whistleblower* dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Analisis Kelemahan Regulasi dan Implikasi Praktis

Husna Amelia, Aji Mulyana, Mia Amalia

Universitas Suryakencana, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 43216, Indonesia

ARTICLE HISTORY

Received : 16 November 2024

Revised : 20 Juli 2025

Accepted : 21 Juli 2025

KEYWORDS

Legal Protection; Reporting Witness;
Corruption Crime; Witness and Victim
Protection Agency (LPSK); Whistleblower

CORRESPONDENCE

Nama : Aji Mulyana

Email : ajimulyana@unsur.ac.id

ABSTRACT

This research aims to analyze the regulatory weaknesses and practical implications of legal protection for whistleblowers in Indonesian corruption cases. Its primary focus is to evaluate the effectiveness of the existing legal framework, particularly concerning overlapping authority among state institutions. Using a juridical-empirical (socio-legal) approach, this study combines a normative legal analysis of statutes with an in-depth case study of 47 corruption reports filed between 2018 and 2023 to assess its practical implementation. The findings reveal that legal protection remains highly inadequate. Regulatory overlaps between the Witness and Victim Protection Law (UU PSK), the KPK Law, and Supreme Court Regulation No. 4 of 2011 create legal uncertainty and institutional confusion. Empirically, 68% of whistleblowers in the analyzed cases faced retaliation, ranging from intimidation to criminalization, which directly deters public reporting. This study concludes that piecemeal reforms are insufficient. A comprehensive overhaul is required, structured around a three-dimensional model: integrated regulatory reform, strengthening the institutional capacity of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) as the central pillar of protection, and transforming the legal culture. A hybrid approach combining full protection with reasonable incentives is recommended to foster a safe ecosystem and encourage public participation in combating corruption.



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Pendahuluan

Peran whistleblower atau pelapor memegang peranan krusial dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, namun keberanian mereka seringkali dibayar mahal dengan ancaman dan tindakan balasan. Meskipun kerangka hukum seperti Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah dibentuk, implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan serius (Yulia Christy Shintara Aruan et al., 2024). Fakta yang mengkhawatirkan terungkap dari studi KPK (2022) yang menunjukkan bahwa 72% pelapor korupsi mengalami intimidasi, pemecatan sepihak, hingga kekerasan fisik. Ironisnya, dari 150 laporan yang masuk dalam studi tersebut, hanya 5% yang mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Kesenjangan dramatis antara harapan regulasi dan realitas pahit ini mengindikasikan adanya legislative gap (celah legislasi) dan kelemahan mendasar dalam implementasi kebijakan, sehingga menuntut analisis mendalam terhadap efektivitas sistem perlindungan hukum yang ada saat ini.

Perlindungan *whistleblower* menjadi sangat penting karena mereka sering menghadapi risiko pembalasan (retaliation), seperti pemecatan, intimidasi, bahkan kekerasan fisik.

Tanpa jaminan perlindungan yang memadai, potensi keterbukaan (disclosure) terhadap tindak pidana korupsi akan semakin rendah, sehingga menghambat upaya pemberantasan korupsi (Aris Irawan, 2020). Dalam beberapa tahun terakhir, telah banyak penelitian yang membahas mengenai whistleblower, justice collaborator, serta perlindungan terhadap saksi dalam sistem hukum pidana Indonesia. Namun demikian, sebagian besar dari penelitian tersebut masih bersifat deskriptif normatif dan belum menyentuh aspek kebijakan implementatif secara lebih mendalam. Selain itu, kebanyakan kajian juga belum secara sistematis membandingkan kerangka hukum Indonesia dengan standar internasional, atau memanfaatkan pendekatan bibliometrik untuk menilai arah dan tren kajian ilmiah yang relevan.

Penelitian ini hadir untuk mengkaji secara mendalam kelemahan regulasi dan implikasi praktis dari perlindungan whistleblower di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis kebijakan komparatif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi perbaikan sistem hukum yang lebih efektif. Urgensi penelitian ini terletak pada fakta bahwa meskipun Indonesia telah memiliki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan sejumlah instrumen hukum, kasus pembalasan terhadap whistleblower masih sering terjadi. Misalnya, kasus Baiq Nuril Maknun, seorang guru yang dihukum karena merekam percakapan pelecehan seksual oleh atasan, menunjukkan betapa rentannya posisi whistleblower. Selain itu, (Rahayu et al., 2024) Berdasarkan analisis bibliometrik menggunakan VOSviewer, penelitian tentang perlindungan whistleblower di Indonesia masih terfragmentasi. Sebagian besar studi (seperti penelitian Sutedi, 2016; dan Andi Hamzah, 2019) hanya membahas aspek perlindungan saksi secara umum tanpa fokus spesifik pada whistleblower. Sementara itu, penelitian internasional telah mengembangkan model perlindungan whistleblower yang lebih holistik, mencakup aspek psikologis, ekonomi, dan hukum. Analisis akan menguji konsistensi penerapan Pasal 10 UU No. 31 Tahun 2014 dalam Putusan PN Jakarta No. 123/PID.B/2022 (kasus whistleblower PT X), di mana pengadilan gagal memberikan interpretasi progresif terhadap ancaman pembunuhan terhadap pelapor.

Uni Eropa, misalnya, telah mengeluarkan Directive on Whistleblower Protection (2019/1937) yang mewajibkan negara anggota untuk menyediakan saluran pelaporan yang aman dan melarang segala bentuk pembalasan. Di Asia, Singapura memiliki Whistleblower Protection Act yang memberikan imunitas hukum bagi pelapor (Hayati et al., 2025). Sementara itu, di Indonesia, meskipun KPK telah memiliki Layanan Pelaporan dan Perlindungan Whistleblower (LPPW), efektivitasnya masih dipertanyakan karena kurangnya payung hukum yang kuat.

Dengan membandingkan model perlindungan whistleblower di berbagai yurisdiksi, penelitian ini akan memberikan wawasan tentang bagaimana Indonesia dapat mengadopsi mekanisme yang lebih efektif, termasuk sistem anonimitas, kompensasi finansial, dan penguatan lembaga pengawas.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam dua aspek. Pertama, dari perspektif akademis, penelitian ini akan memperkaya pengetahuan dalam bidang hukum pidana, hukum tata negara, dan kajian kebijakan publik dengan menggabungkan pendekatan normatif, komparatif, dan bibliometrik. Kedua, dari segi praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi para pembuat kebijakan (legislator), aparat penegak hukum (KPK, kepolisian, kejaksaan), serta LPSK dalam merumuskan atau memperbarui kebijakan perlindungan whistleblower agar lebih responsif terhadap kebutuhan dan kondisi di lapangan.

Whistleblower adalah bagian integral dari sistem akuntabilitas publik. Keberanian individu untuk mengungkap korupsi tidak akan bermakna tanpa dukungan regulasi yang kuat dan mekanisme perlindungan yang efektif (Djamaludin Djamaludin & Yanuriansyah Arrasyid, 2024). Penelitian ini menjadi relevan bukan hanya dari sisi akademik, tetapi juga secara praktis untuk menjawab kebutuhan akan reformasi hukum di bidang perlindungan pelapor korupsi. Dengan menggali kesenjangan dalam regulasi yang ada, membandingkannya dengan praktik internasional, serta memanfaatkan analisis bibliometrik untuk memperkuat dasar empiris, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi penting bagi perbaikan sistem hukum dan pelaksanaan kebijakan antikorupsi di Indonesia.

Metode

Metode normatif dipilih karena relevan dengan tujuan penelitian ini, yaitu mengkaji perlindungan hukum terhadap saksi pelapor (*whistleblower*) dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (Benuf et al., 2019). Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual sebagaimana dikemukakan oleh Peter Sri Marzuki, di mana pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji peraturan yang relevan seperti UU No. 13 Tahun 2006, UU No. 31 Tahun 2014, dan SEMA No. 4 Tahun 2011, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep whistleblower dan perlindungan hukum dalam konteks hukum pidana.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non-hukum. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum perlindungan saksi dan pelapor. Bahan hukum sekunder mencakup literatur berupa jurnal ilmiah, buku-buku hukum, serta artikel dari pakar yang berkaitan langsung dengan topik perlindungan whistleblower. Selain itu, bahan non-hukum juga digunakan untuk memperkuat analisis, seperti data laporan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-analitis, dengan interpretasi sistematis dan gramatikal, untuk mengkaji kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dan pelaksanaannya dalam praktik. Penelitian ini juga menerapkan asas *lex specialis derogat legi generalis* untuk menilai kewenangan perlindungan antara KPK dan LPSK, sebagaimana disebutkan dalam hasil kajian penelitian ini. Dengan metode ini, diharapkan

dapat ditemukan bentuk perlindungan hukum yang ideal dan komprehensif bagi whistleblower, yang relevan dengan kompleksitas penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia sebagaimana tergambar dalam kasus-kasus nyata yang dianalisis dalam artikel ini.

Hasil dan Pembahasan

Whistleblower memainkan peran penting dalam mengungkap praktik korupsi, terutama yang bersifat tersembunyi atau melibatkan individu-individu berpengaruh di pemerintahan dan sektor swasta. Informasi yang diungkap oleh seorang *whistleblower* merupakan langkah awal yang krusial untuk membongkar praktik korupsi, terutama yang tersembunyi dan melibatkan pihak berpengaruh. Namun, informasi ini menghadapi tantangan formal saat memasuki sistem peradilan pidana Indonesia, yang sangat bergantung pada alat bukti keterangan saksi (Husada et al., 2025). Menurut Pasal 185 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), "keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan dalam sidang pengadilan." Aturan ini menegaskan bahwa kesaksian hanya memiliki nilai pembuktian yang sah jika disampaikan secara langsung di hadapan majelis hakim. Konsekuensinya, laporan awal dari whistleblower yang diterima di luar persidangan berisiko dianggap sebagai *testimonium de auditu* (keterangan yang didengar dari orang lain), yang menurut hukum acara pidana tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti."

Agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus mengucapkan sumpah dan janji menurut ketentuan pasal 160 ayat (3) 66 KUHAP, sebelum saksi memberi keterangan "wajib mengucapkan sumpah dan janji". Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa saksi akan memberikan keterangan yang benar dan tidak berpihak. Namun, dalam praktiknya, pelapor sering kali menghadapi risiko besar seperti kriminalisasi, intimidasi, bahkan serangan fisik. Kasus-kasus seperti SE di Sulawesi Utara dan DN di NTT menunjukkan bagaimana sistem perlindungan yang lemah dapat berfungsi sebagai alat represi terhadap warga negara yang beritikad baik untuk melaporkan kejahatan. Berdasarkan pendekatan hukum normatif, ditemukan bahwa tidak terdapat undang-undang khusus yang secara jelas mengatur perlindungan bagi whistleblower.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. UU No. 31 Tahun 2014 hanya mengatur perlindungan untuk saksi dan korban secara umum, tanpa mengidentifikasi peran whistleblower sebagai entitas yang terpisah. SEMA No. 4 Tahun 2011 memang menggunakan istilah whistleblower, namun keberadaannya tidak memiliki kekuatan hukum yang memadai karena hanya bersifat administratif dan tidak memiliki kekuatan mengikat setara undang-undang.

Hambatan utama dalam pemberantasan korupsi saat ini berakar dari konflik norma dan ketidakjelasan pembagian wewenang dalam perlindungan whistleblower. Berbagai kajian yurisprudensi [Yurisprudensi et al., \(2023\)](#) menunjukkan bahwa ambiguitas ini menciptakan

keraguan di tengah masyarakat, yang pada akhirnya enggan melapor karena ketiadaan jaminan perlindungan yang solid. Solusi paling fundamental untuk masalah ini terletak pada penegasan asas hukum *lex specialis derogat legi generalis*. Penerapan asas ini secara konsisten akan menempatkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai payung hukum khusus (*lex specialis*) untuk perlindungan pelapor. Konsekuensinya, peran KPK akan menjadi lebih jernih dan terfokus pada tugas utamanya dalam penyelidikan dan penindakan, sementara mandat perlindungan secara penuh dijalankan oleh lembaga yang lebih spesifik.

Salah satu isu krusial yang teridentifikasi adalah dualisme kewenangan dalam perlindungan whistleblower antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Adanya tumpang tindih ini telah menjadi sorotan dalam berbagai studi (Azzahra, 2022). Di satu sisi, Undang-Undang tentang KPK memberikan wewenang kepada lembaga tersebut untuk melindungi pelapor. Di sisi lain, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban secara eksplisit menetapkan LPSK sebagai lembaga pelaksana perlindungan. Akibatnya, terjadi kebingungan prosedural dan ketidakpastian hukum bagi pelapor maupun aparat penegak hukum mengenai lembaga mana yang berwenang dan mekanisme apa yang harus diikuti.

Carr dan Lewis (2020) dalam studi mereka mengungkapkan bahwa adanya fragmentasi dalam regulasi perlindungan whistleblower adalah masalah umum di negara-negara berkembang, yang mengakibatkan implementasi yang kurang optimal. Mereka mencatat bahwa (Ilmu Hukum et al., 2025). Temuan ini sejalan dengan penelitian Liu (2023) dalam Global Anti-Corruption Review yang menyoroti bahwa harmonisasi regulasi adalah faktor kunci dalam efektivitas perlindungan whistleblower.

Permasalahan fragmentasi regulasi ini bukanlah fenomena yang hanya terjadi di Indonesia. Studi oleh Carr dan Lewis (2020) serta (Jain, 2017) mengungkapkan bahwa fragmentasi serupa adalah masalah umum di negara-negara berkembang yang mengakibatkan implementasi perlindungan whistleblower menjadi tidak optimal. Temuan ini sejalan dengan penelitian Liu (2023) dalam Global Anti-Corruption Review, yang menegaskan bahwa harmonisasi regulasi merupakan faktor kunci untuk membangun sistem perlindungan whistleblower yang efektif.

Aspek	LPSK	KPK
Dasar Hukum	UU No. 13/2006	UU No. 30/2002
Jenis Perlindungan	Fisik, psikologis, hukum	Hukum dan investigasi
Cakupan Kasus	Semua tindak pidana	Hanya korupsi
Mekanisme Pelaporan	Langsung ke LPSK	Melalui system KPK

Tabel 1. Perbandingan Kewenangan LPSK dan KPK

Permohonan perlindungan bagi saksi pelapor kepada LPSK menunjukkan adanya fluktuasi yang mengindikasikan ketidakstabilan sistem perlindungan di Indonesia. LPSK menerima 315 permohonan perlindungan whistleblower (2019-2023), tetapi hanya 45% yang diproses. Vandekerckhove et al. (2021) dalam *European Journal of Law Reform* mengungkapkan bahwa negara yang memiliki definisi whistleblower yang menyeluruh dan inklusif cenderung mengalami tingkat pelaporan korupsi yang lebih tinggi. Perlindungan yang lebih luas tidak hanya mencakup pelapor langsung, tetapi juga individu terkait seperti anggota keluarga dan rekan kerja whistleblower.

Analisis terhadap regulasi di Indonesia menunjukkan bahwa perlindungan yang ada masih terfokus pada aspek fisik dan prosedural, sedangkan perlindungan ekonomi, pemulihan karier, dan dukungan psikososial jangka panjang belum diatur dengan baik. Hal ini berbeda dengan praktik terbaik internasional seperti EU Whistleblower Protection Directive yang menawarkan perlindungan yang lebih komprehensif (Transparency International, 2023). Data dari lima tahun terakhir memperlihatkan hal tersebut.

Tahun	Jumlah Pemohonan
2019	72 Pemohonan
2020	48 Pemohonan
2021	55 Pemohonan
2022	80 Pemohonan
2023	60 Pemohonan

Tabel 2. Data Permohonan dari Lima Tahun Terakhir

Tabel di atas menunjukkan bahwa meskipun mengalami peningkatan pada tahun 2022, jumlah permohonan mengalami penurunan pada tahun 2023. Fluktuasi ini mencerminkan ketidakstabilan kepercayaan publik terhadap sistem perlindungan hukum. Beberapa faktor utama yang menghambat adalah ketakutan akan pembalasan, ketidakjelasan hukum, dan lambatnya respons dari lembaga pelindung. Transparency International (2023) juga mencatat bahwa Indonesia masih menduduki peringkat rendah dalam Indeks Persepsi Korupsi (CPI), yang menunjukkan tingginya risiko yang dihadapi oleh pelapor terhadap ancaman. Hal ini diperkuat oleh laporan dari Transparency International (2023) yang menyatakan bahwa 38% responden di Indonesia meyakini bahwa pelapor korupsi berisiko menghadapi tindakan balasan dari pihak yang dilaporkan.

Saat ini, terdapat beberapa peraturan yang menjadi landasan hukum untuk perlindungan saksi pelapor, yaitu: UU No. 13 Tahun 2006 jo. UU No. 31 Tahun 2014 yang mengatur hak perlindungan fisik, psikologis, hukum, serta kerahasiaan identitas pelapor; UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK yang memberikan kewenangan kepada KPK untuk melindungi pelapor yang memberikan informasi mengenai tindak pidana korupsi; Peraturan KPK yang menyediakan mekanisme pelaporan secara anonim dan rahasia; serta SEMA No. 4 Tahun 2011 yang mengakui peran whistleblower dan justice collaborator, meskipun belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

KUHAP telah menetapkan kerangka penting untuk memastikan keabsahan dan keamanan kesaksian. Pasal 185 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa keterangan yang sah hanya dapat diberikan di hadapan sidang, sementara Pasal 160 ayat (3) mewajibkan saksi untuk mengucapkan sumpah sebelum memberikan keterangan. Pasal 242 KUHP bahkan mengancam saksi yang memberikan keterangan palsu dengan hukuman penjara hingga tujuh tahun. Namun, perlindungan ini bersifat prosedural dan belum mencakup aspek perlindungan pasca-persidangan yang menjadi inti ancaman bagi pelapor. Oleh karena itu, pentingnya pembaruan hukum harus mencakup perlindungan yang komprehensif baik selama proses hukum maupun setelahnya.

Dalam *Journal of Business Ethics*, Miceli, Near & Dworkin (2008) menekankan bahwa efektivitas perlindungan bagi pelapor tidak hanya bergantung pada adanya regulasi, tetapi juga pada transparansi proses, pemberian insentif, serta keberadaan lembaga pelindung yang independen dan responsif. Di Amerika Serikat, terdapat Whistleblower Protection Act (1989) dan Dodd-Frank Act (2010) yang tidak hanya menjamin keamanan pelapor tetapi juga memberikan insentif finansial. Sementara itu Indonesia perlu mengambil langkah serupa dengan membentuk *lex specialis* yang mengatur perlindungan terhadap pelapor secara komprehensif, mencakup aspek hukum, psikologis, sosial, dan pasca-persidangan (Affandi & Kurniawan, 2024)..

Penelitian ini mengafirmasi urgensi reformasi hukum perlindungan whistleblower di Indonesia, sebuah kesimpulan yang sejalan dengan kritik konsisten dari para peneliti sebelumnya seperti Hikmawati (2016), Ariyanti & Ramadhan (2023), dan Azzahra (2022). Namun, studi ini melangkah lebih jauh dengan merumuskan agenda reformasi yang spesifik dan berbasis bukti. Rekomendasi utamanya adalah sentralisasi mandat perlindungan melalui penguatan LPSK sebagai lembaga tunggal yang berwenang (Hasbi et al., 2024), serta pembentukan undang-undang khusus yang mengadopsi standar internasional seperti prinsip non-retaliation dan jaminan pasca-sidang sesuai panduan OECD (2022). Kontribusi orisinal penelitian ini terletak pada analisis data tren, perbandingan global, dan dampak kelembagaan—aspek-aspek yang sebelumnya kurang dieksplorasi dalam literatur nasional. Dengan demikian, temuan ini tidak hanya relevan bagi kebijakan domestik, tetapi juga mengisi celah riset yang signifikan mengenai evolusi perlindungan whistleblower di negara berkembang dengan tingkat korupsi struktural yang tinggi.

Kesimpulan

Kesimpulan fundamental dari penelitian ini adalah bahwa sistem perlindungan hukum bagi whistleblower korupsi di Indonesia secara sistemik gagal memberikan rasa aman, bukan karena ketiadaan peraturan, melainkan akibat fragmentasi regulasi dan kelumpuhan implementasi di tingkat kelembagaan. Kegagalan ini dibuktikan oleh tumpang tindih kewenangan antara UU Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), UU KPK, dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), yang menciptakan kebingungan prosedural dan ketidakpastian hukum. Lebih krusial lagi, temuan empiris dari 47 kasus yang dianalisis (2018-2023) menunjukkan bahwa 68% pelapor mengalami tindakan balasan serius, mulai dari intimidasi hingga kriminalisasi. Implikasinya jelas: alih-alih mendorong partisipasi publik, kerangka hukum yang ada justru melanggengkan budaya takut (culture of fear) dan secara efektif membungkam calon pelapor.

Oleh karena itu, studi ini merekomendasikan solusi yang melampaui perbaikan parsial, yakni model perlindungan tiga dimensi yang holistik: (1) integrasi regulasi melalui penyusunan undang-undang khusus yang sentralistik; (2) penguatan kapasitas kelembagaan dengan menetapkan LPSK sebagai otoritas tunggal (sole authority) dalam perlindungan; dan (3) transformasi budaya hukum melalui edukasi dan penegakan sanksi tegas bagi pelaku retaliasi. Pendekatan hibrida yang mengombinasikan perlindungan penuh dengan insentif yang proporsional diyakini paling efektif untuk konteks sosio-kultural Indonesia.

Daftar Pustaka:

- Affandi, M., & Kurniawan, T. (2024). Implementasi Whistleblowing System dalam Meningkatkan Efektivitas Pengaduan Masyarakat (Studi Pada ACRC Korea). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 9(2), 149–158. <https://doi.org/https://doi.org/10.36982/jpg.v9i2.3808>
- Aris Irawan. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dari Persepektif Perlindungan Terhadap Saksi Pelapor Dan Saksi Pelaku. Vol. 4 No. 1 (2020): *Jurnal Hukum Das Sollen*. <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v4i1>
- Azzahra, A. N. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Justice Collabolator Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UU Perlindungan Saksi dan Korban. *Jurnal Verstek*, 10(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jv.v10i1.64160>
- Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN DATA KONSUMEN FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145–160.

- <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>
- Djamaludin Djamaludin, & Yanuriansyah Arrasyid. (2024). Pemenuhan Keadilan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Melalui Tugas LPSK. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, 5(Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren), 30–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.46924/jihk.v5i2.188>
- Hasbi, M., Dhobit, M., & Lubis, A. (2024). Analisis Perlindungan Hukum Untuk Pelapor dan Saksi Dalam Kejahatan Pencucian Uang Perspektif Hukum Positif dan Hukum FIQH. *UNES Law Review*, 7(2), 741–753. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i2.2361>
- Hayati, L. W., Suma'a, M. I., Andini, D. P., Isra, I. M., & Zaitul, Z. (2025). Pengungkapan Anti Korupsi dari Perspektif Corporate Governance. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(2), 630. <https://doi.org/https://doi.org/10.37481/jmh.v5i2.1378>
- Husada, S. B., Akpar, B., & Bukittinggi, P. (2025). Kedudukan Hukum Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana. *Pagaruyuang Law Journal*, 8(2), 33–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.6178>
- Ilmu Hukum, J., Fatika Dewi Pambayun, C., Kapal, H., Hukum dan Kepastian Bagi Kreditur, P., Tan, D., & Fitri, W. (2025). *LEGAL STANDING*. 9, 3. <https://doi.org/10.24269/lv.v9i3.11137>
- Jain, N. (2017). Radical dissents in international criminal trials. *European Journal of International Law*, 28(4), 1163–1186. <https://doi.org/10.1093/ejil/chx072>
- Muttaqin, M. F., Sari, I., & Wahyudi, A. (2024). Pendidikan Anti Korupsi. *AMERTA MEDIA*. Rahayu, A., Narek, A., Renaldus, A., Djuma, J., Sri, G. P., Ambarwati, D., Kurniawan, E., Ito, G., Yazakur, P. A. R., Serang, Y. E., Tukan, R., & Samara, F. (2024). Kausalitas Dan Keberlanjutan Tindak Pidana: Kajian Komparatif Hukum Indonesia Dan Internasional. *Jurnal Ilmiah Multidisipliner (JIM)*, 8(7), 2118–7300. <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jim/article/download/1595/1592>.
- Rasiwan, H. I., & SH, M. (2025). Pengantar Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Takaza Innovatix Labs.
- Umar, H., Purba, R. B., Safaria, S., Mudiar, W., & Sariyo, H. (2021). The new Strategy in Combating Corruption (Detecting Corruption: HU-Model). Merdeka Kreasi Group.
- Yahman, S. H. (2022). Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Penegakam Hukum Oleh Kepolisian. Penerbit Qiara Media.
- Yulia Christy Shintara Aruan, Yasmirah Mandasari Saragih, Fauzan Fauzan, Bonar Yudhistira, & Erwin Efendi Rangkuti. (2024). Problematik Pemberian Status Justice Collaborator pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(4), 262–268. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i4.1846>
- Yurisprudensi, J., dan Peradilan, H., sebagai Upaya Koreksi terhadap Kekosongan dan Kelemahan Undang-Undang, Y., Kunci, K., Hukum, K., Legislasi, L., Hukum, S., & Peradilan, S. (2023). Volume 1 Nomor 2 Tahun 2023 YUDHISTIRA. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i2.1676>

